

KLIPING KORAN

1. KOMPAS; 2. SUARA MERDEKA; 3. KR; 4. BERNAS; 5. YOGYAKARTA POST; 6. WAWASAN; 7. MEDIA IND; 8. JAWA POST; 9. REPUBLIK; 10. SUARA PEMB.;
11. PIKIRAN RAKYAT; 12. MEDAN POST; 13. SUARA KARYA; 14. SURYA; 15. THE JAKARTA POST; 16. SOLO POST; 17. SENTANA; 18. INTI JAYA;

TGL. TERBIT 31 - 12 - 98

HALAMAN :

1. (2) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Pemecatan Sri Roso Harus Diikuti Tindakan Hukum

SK Pemecatan Belum Diterima DPRD Bantul

Yoga, YP

Menyusul keputusan Mendagri Syarwan Hamid dengan tegas telah memecat Bupati Bantul Kol (Art) Sri Roso Sudarmo dalam kasus suap Rp1 Miliar untuk jabatan kedua kalinya, kini berbagai tanggapan positif terus mengalir antara lain dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dan DPRD Bantul.

LBH Yogyakarta selaku kuasa hukum Ny Marisiem-isteri wartawan Fuad Muhammad Syafrudin alias Udin menilai bahwa pemecatan Sri Roso Sudarmo dari jabatan Bupati Bantul merupakan tindakan yang tepat.

"Seharusnya pemecatan tersebut dikembangkan dengan tindakan hukum kepada siapapun juga yang diduga terlibat kroni-kroninya dalam praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dengan tidak melakukan diskriminasi," kata A Budi Hartono Ka Humas LBH Yogyakarta dalam siaran persnya, tadi

malam.

Dikatakan, pemecatan Bupati Bantul wajib segera dilakukan proses hukum militer digelar dimana Sri Roso masih dinas aktif militer berpangkat kolonel. Perlu juga segera pihak berwenang untuk mengusut harta kekayaan Sri Roso yang diduga dari hasil praktik haram selama menjabat bupati, untuk dikembalikan kepada negara.

"Walau kemungkinan harta kekayaan tersebut apabila ada sudah 'diripikan' oleh yang bersangkutan karena proses hukum pemecatan Sri Roso sangat terlambat dalam penegakan hukum," urainya.

Sementara DPRD Bantul menyambut baik terhadap keputusan Mendagri yang memecat Sri Roso Sudarmo bersama 10 Bupati/Walikota se Indonesia yang terlibat KKN. "Tetapi hal

itu hendaknya juga diikuti oleh Surat Keputusan (SK) pemberhentian dari Mendagri kepada Pemda Bantul melalui Gubernur DIY," kata Wakil Ketua DPRD Bantul, Drs H Rohadi di ruang kerjanya, kemarin siang.

Namun hingga saat ini, lanjut Rohadi, pihaknya belum menerima SK tersebut, sehingga dewan juga belum mengadakan tindakan lebih lanjut. Sebenarnya masalah ini telah lama diajukan kepada Mendagri, karena Sri Roso Sudarmo yang dilantik sebagai Bupati periode 1996-2001 tanggal 10 Juni 1996, yang menjajikan untuk memberikan imbalan kepada

Yayasan Dharmais Rp1 Miliar bila dipilih menjadi bupati untuk kedua kalinya.

Apa yang dilakukan Sri Roso jelas melanggar sumpah janji pengangkatan jabatan di antaranya berbunyi *Tidak akan memberikan sesuatu atau janji dan menerima imbalan kepada pihak lain*. Terhadap masalah tersebut terpaksa Bupati Bantul H Sri Roso Sudarmo di non aktifkan.

Dengan terbongkarnya kasus tersebut, pihak DPRD Bantul segera mengadakan pemeriksaan terhadap Sri Roso Sudarmo, yang hasilnya telah dilaporkan kepada Mendagri, kalau bersalah silahkan akan diberikan hukuman apa. Mungkin hukuman yang paling tepat hanya memberhentikan karena jelas terkena KKN,

ujar Drs H Rohadi terhadap munculnya berita di berbagai media Pers itu warga masyarakat bisa mempersiapkan segera menjaring dan mencari calon Bupati yang benar-benar aspiratif dan terbaik dan pantas untuk memangku jabatan Bupati

periode mendatang.

Para jago Bupati dari masyarakat hendaknya juga dimunculkan melalui Pers sehingga akan diketahui secara umum akan kebaikan dan kelebihannya. Karena untuk penjaringan saat harus benar-benar dari bawah yang penuh aspiratif.

Namun jika warga masyarakat menemukan kelemahan dari sang jago Bupati tersebut hendaknya jangan di muat di pers cukup di berikan saja kepada DPRD Bantul akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan nanti. Karena DPRD yang akan melaksanakan pemilihan.

Bahkan pihak DPRD Bantul juga sangat mendukung jika SK Pemberhentian tersebut segera di terima, yang nantinya akan segera di bentuk panitia pemilihan, lebih cepat lebih baik, Ujarnya.

"Silahkan saja masyarakat mulai mencari Jago Bupati yang diumumkan melalui Pers, karena hal itu harus benar-benar aspiratif dari bawah," tambahnya. (asp/yan)

KLIPING KORAN

1. KOMPAS; 2. SUARA MERDEKA; 3. KR; 4. BERNAS; 5. YOGYA POST; 6. WAWASAN; 7. MEDIA IND; 8. JAWA POST; 9. REPUBLIKA; 10. SUARA PEMB.;
11. PIKIRAN RAKYAT; 12. MEDAN POST; 13. SUARA KARYA; 14. SURYA; 15. THE JAKARTA POST; 16. SOLO POST; 17. SENTANA; 18. INTI JAYA;

TGL. TERBIT 81 - 12 - 98

HALAMAN :

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Pemecatan Sri Roso Sudarmo disambut gembira

”Gubernur juga harus usut Noto Suwito”

Yogyakarta (Espos)

Kalangan DPRD I DIY menyambut gembira pemecatan Kol (Art) Sri Roso Sudarmo dari jabatan Bupati Kepala Daerah Tk II Bantul. Bahkan muncul harapan agar Kepala Desa Argomulyo Kecamatan Godean, R Noto Suwito juga dikenai sanksi serupa karena dianggap terlibat. Reaksi serupa juga ditunjukkan LBH Yogyakarta.

Para wakil rakyat itu menilai Sri Roso Sudarmo memang layak dipecat. Bahkan Wakil Ketua DPRD I DIY H Herman Abdurahman SH menilai pemecatan tersebut terlambat dilakukan. Sebab, lanjut Herman, bukti-bukti keterlibatan Sri Roso dalam korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) itu sebenarnya sudah diketahui saat terpilih untuk kedua kalinya.

“Tetapi yang terpenting saat ini adalah menindaklajuti proses hukum terhadap Sri Roso Sudarmo. Pemerintah —dalam hal ini aparat penegak hukum— harus berani memeriksa kasus-kasus KKN yang dilakukannya dan pemeriksaan itu harus dilanjutkan kepada kroni-kroninya,” tegas Abdurahman SH yang juga seorang pengacara senior itu.

Menurut Herman yang terlibat

KKN dalam pemilihan Bupati KDH II Bantul pada tahun 1996, menurut Herman, bukan hanya Sri Roso Sudarmo. KKN itu, tegas dia, juga melibatkan aparat pemerintah di bawahnya, termasuk R Noto Suwito (Adik mantan presiden RI II terguling, Soeharto) yang menjabat sebagai Kepala Desa Argomulyo Kecamatan Godean.

“Yang paling pokok dalam KKN dengan Sri Roso, ya Suwito itu. Karena dia penghubung uang suap Rp 1 miliar ke Yayasan Darmais agar jadi Bupati Bantul untuk kedua kalinya. Sekarang tinggal Gubernur DIY, berani *nggak* mengusut atau bahkan memecatnya. Kalau masalah bukti itu sudah jelas dari dulu ada. Pokoknya tinggal kemauan saja,” katanya.

Dia menegaskan, meskipun pemecatan Sri Roso Sudarmo sudah dilakukan secara resmi oleh

Depdagri, namun proses hukum harus tetap dijalankan sesuai dengan prosedurnya. “Yang penting pemecatan itu sebenarnya terletak pada penegakkan hukumnya. Karena selama Orde Baru ini merajalelanya KKN itu akibat penegakkan yang tidak ada.”

Senada, anggota FPP DPRD II Bantul Drs Subagyo menanggapi kabar pemecatan Sri Roso Sudarmo itu dengan mengatakan bahwa hal itu merupakan keberhasilan tahap pertama. Sebab menurutnya, masih panjang proses yang harus dilalui oleh Sri Roso Sudarmo, terutama proses hukumnya.

Dalang

Selain KKN, Herman menambahkan, pengusutan Sri Roso juga harus dikaitkan dengan kasus pembunuhan wartawan *Bernas* Fuad Muhammad Syafrudin alias Udin. “Udin mati akibat keberaniannya menulis berita tentang KKNnya Sri Roso.”

Subagyo lebih lanjut juga mengatakan bahwa mantan Bupati Bantul yang bersama Suwito diduga sebagai dalang sekaligus otak tewasnya Udin itu harus segera diadili. “Bukti KKN sudah

jelas. Tinggal mengusut orang lain yang diajaknya. Karena tidak mungkin Sri Roso melakukan KKN sendirian,” tandasnya.

LBH Yogyakarta melalui Direkturnya, Budi Santoso pun menganggap pemecatan Sri Roso itu semakin memperkuat indikasi bahwa selama berkuasa di Bantul, Sri Roso memang terkait dengan kasus Udin. Kol (Art) Sri Roso Sudarmo dinonaktifkan dari jabatannya sejak 10 Mei 1998 lalu.

Keputusan Mendagri itu dilakukan agar pemeriksaan terhadapnya dapat dilakukan lebih mudah. Ketika itu, Sri Roso harus menjalani beberapa pemeriksaan berkait dengan janji suap kepada Yayasan Darmais sebesar Rp 1 miliar. Selain di Polda DIY, Sri Roso juga diperiksa oleh Denpom IV/2 Yogyakarta.

“Pemecatan Sri Roso tidak secara langsung berpengaruh pada penuntasan kasus Udin,” kata Direktur LBH Yogyakarta, Budi Santoso kepada wartawan, Rabu (29/12). Sekalipun secara definitif tidak lagi menjabat sebagai Bupati Bantul, namun proses pemeriksaan terhadap Sri Roso tetap harus diteruskan. (yur/tor)